



KEMNAKER

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NOMOR: 25/PPDT/HKM.07.01/V/2022

NOMOR: 2/277/HK.07.01/V/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS DI DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Jum'at, tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh dua (13-5-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. EKO SRI HARYANTO** : Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BUDI HARTAWAN** : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: M/2/HK.07.01/X/2021, Nomor: 10/M/HK.07.01/X/2021 dan Nomor: 21/KB/M.KUKM/X/2021 tentang Sinergi Program Pertumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Dalam Rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk membangun sinergi program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kompetensi, daya saing tenaga kerja dan produktivitas di daerah tertinggal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi di daerah tertinggal; dan
- c. penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data dan informasi terkait peserta pelatihan yang akan ditingkatkan kompetensinya melalui penyelenggaraan pelatihan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan ekonomi; dan
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan program pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. menyiapkan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - d. menyelenggarakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas bagi masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama dalam hal:
 - a. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan (*training need analysis*);
 - b. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK** terkait dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan pola dan tata kerja yang disesuaikan dengan kewenangan **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan vokasi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan Institusional dan/atau pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) bertempat di:
 - a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi untuk kejuruan Teknologi Informasi Komunikasi dan Elektronika;
 - b. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang untuk kejuruan Las dan Listrik;

- c. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk kejuruan Konstruksi dan Pariwisata;
- d. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat untuk kejuruan Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
- e. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong untuk kejuruan Bisnis Manajemen, Teknik Informasi dan Komunikasi, dan Pengolahan Hasil Pertanian.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pelatihan Institusional Boarding di BBPVP Bekasi, BBPVP Serang, BBPVP Medan, BPVP Bandung Barat dan BPVP Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi biaya pelatihan keseluruhan termasuk akomodasi (asrama), biaya transportasi, konsumsi, biaya kesehatan peserta, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Pelatihan Institusional Non Boarding di BBPVP Bekasi, BBPVP Serang, BPVP Medan, BPVP Bandung Barat dan BPVP Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi biaya pelatihan termasuk akomodasi (asrama), konsumsi makan siang, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**, dan biaya transportasi, konsumsi makan pagi dan makan malam, perlengkapan akomodasi, biaya kesehatan peserta, uang saku peserta ditanggung oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. Pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi biaya pelatihan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan jangkauan daerah tertinggal yang dapat dilalui transportasi darat, dan untuk biaya transportasi, konsumsi peserta, dan biaya kesehatan peserta ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal keputusan Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (3) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pembatalan atau penundaan Perjanjian Kerja Bersama dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan perjanjian kerja bersama ini yaitu:
 - a. **PIHAK KESATU** : Direktur Penyerasian Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3500334
Email : mediasarpras@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 52963588
Email : tu.pemagangan@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Setiap perubahan atau penambahan di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



RUDI HARTAWAN

PIHAK KESATU,



EKO SRI HARYANTO